

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.d Latar Belakang

Pajak menjadi salah satu sumber penting bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara, baik rutin maupun pembangunan. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya masyarakat diharapkan untuk berperan aktif dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan pemerintah sesuai kemampuannya. Bukan hanya sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya, ketersediaan dana pembangunan, baik pajak maupun non pajak, merupakan komponen penting dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak adalah

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Salah satu jenis pajak yang dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan pemerintah dalam membiayai pembangunan suatu daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Indonesia memiliki dua sistem

pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, salah satunya adalah PBB-P2. Menurut Mardiasmo (2018), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki peranan penting dalam keberlangsungan penerimaan daerah terkait penyelenggaraan negara dan pembiayaan pembangunan khususnya pembangunan daerah serta otonomi daerah. Terkait pengalihan PBB-P2 yang sebelumnya masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan sejak 1 Januari 2014 sudah dialihkan menjadi pajak daerah. Dimana diharapkan bahwa dengan adanya pengalihan ini pemerintah daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan maksimal.

Pemerintah daerah tentunya melakukan berbagai upaya untuk menarik perhatian publik atau wajib pajak untuk membayar pajak, terutama PBB-P2, agar mereka membayar pajak sebelum tanggal jatuh tempo. Maka untuk mencapai keberhasilan penerimaan PBB-P2, tingkat kepatuhan wajib pajak harus ditingkatkan. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan wajib pajak yang disiplin dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tata cara perpajakan yang berlaku (Zakya, 2014). Kepatuhan pajak mengacu pada seberapa siap dan taat seseorang, perusahaan, atau entitas lainnya untuk mematuhi undang-undang pajak negaranya. Bagaimana masyarakat melihat integritas dan tanggung jawab individu atau perusahaan

terhadap kepentingan publik dipengaruhi oleh kepatuhan pajak. Karena itu, kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk mengurangi penunggakan PBB.

Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah menghadapi kesulitan besar dalam mencapai tujuan penerimaan PBB-P2. Salah satunya terlampir dalam *radarjogja.jawapos.com* (2025) dimana Kabupaten Sleman mengalami tunggakan PBB-P2 yang tembus hingga Rp. 12 Miliar pada tahun 2024. Tunggakan terjadi karena adanya faktor wajib pajak yang belum membayar atau tidak mampu membayar. Khususnya pada Kalurahan Caturtunggal pada tahun 2024 target PBB-P2 dari yang ditetapkan sebesar Rp. 17.476.388.650 dan hanya terealisasi sebesar Rp. 12.265.803.958. Dimana target realisasi PBB-P2 tidak tercapai dengan wajib pajak yang belum membayar sebanyak 5.303 wajib pajak, artinya di Kalurahan Caturtunggal terdapat 5.303 wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajaknya. Dengan data yang diperoleh tersebut, maka kepatuhan wajib pajak di Kalurahan Caturtunggal masih belum maksimal. Oleh sebab itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB-P2 dalam membayar pajak tersebut.

Menurut Sambodo (2015), lingkungan wajib pajak terdiri dari keluarga, teman, jaringan sosial dan bisnis, nilai pelaksanaan pajak yang terkait dengan informasi tentang wajib pajak. Lingkungan adalah suatu hal yang berada di sekeliling yang memiliki pengaruh terhadap suatu individu. Wajib pajak dengan lingkungan yang kurang mendukung dan mendorong kepatuhan pajak menumbuhkan lingkungan yang pasif akan budaya membayar pajak. Hal inilah yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak di Kalurahan Caturtunggal rendah. Oleh

sebab itu, peran aktif perangkat desa seperti kepala dukuh dan RT/RW dalam menciptakan lingkungan yang suportif sangat penting untuk memotivasi wajib pajak untuk taat membayar pajak dengan tepat waktu.

Menurut Basalamah (2004) sosialisasi merupakan pembelajaran suatu nilai, norma dan pola perilaku, yang diharapkan oleh kelompok sebagai suatu bentuk reformasi sehingga menjadi organisasi yang efektif. Walaupun pemerintah sudah melakukan sosialisasi terkait PBB-P2, namun masih banyak kendala yang terjadi seperti, penyampaian informasi yang belum efektif, waktu sosialisasi yang kurang tepat, dan metode sosialisasi yang belum sesuai dengan wajib pajak. Hal ini menyebabkan wajib pajak kurang memahami ketentuan dan prosedur pembayaran PBB-P2 sehingga tingkat kepatuhan masih rendah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas, jangkauan, dan strategi sosialisasi adalah langkah strategis untuk mengatasi tunggakan PBB-P2.

Hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak lainnya adalah kepercayaan pada pemerintah. Menurut Dwiyanto (2011) kepercayaan pada pemerintah adalah keputusan kognitif dengan warga bersedia menyerahkan nasibnya pada pemerintah berdasarkan evaluasinya terhadap tindakan pemerintah selama ini. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akibat adanya isu korupsi dan kurangnya transparansi pengelolaan dana pajak menimbulkan ketidakpercayaan yang menurunkan motivasi wajib pajak untuk patuh, karena masih meragukan apakah pajak yang mereka bayar dialokasikan dengan baik dan benar. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan pajak, pemerintah harus menunjukkan integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik selain

memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar membangun kembali kepercayaan masyarakat sehingga kepatuhan pajak juga dapat meningkat.

Peneliti terdahulu yang membahas tentang kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kusuma, dkk (2023) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, sikap wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan sedangkan tingkat kepercayaan pada pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Hal ini terjadi karena banyaknya kasus pelanggaran pajak oleh petugas pajak/fiskus sehingga menurunkan kepercayaan wajib pajak pada aparat pemerintah. Penelitian selanjutnya oleh Kristianti (2021) menyatakan bahwa sikap wajib pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan sedangkan tingkat kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sawahan Surabaya.

Selanjutnya penelitian oleh Afrinia, dkk (2024) menyatakan bahwa tingkat kepercayaan dan lingkungan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB pada penduduk di Kabupaten Murung Raya. Peneliti selanjutnya dilakukan oleh Cahyani & Ingra Sovita (2024) menyatakan bahwa tingkat pendapatan, lingkungan sosial, dan kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kelurahan Gunung Sarik Kota Padang. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pebriansyah, dkk (2024) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh

positif dan signifikan sedangkan sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi. Handayani & Kusuma (2023) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Jejaw.

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan bukti empiris terkait topik kepatuhan wajib pajak dengan menggabungkan beberapa variabel independen yang diambil dari penelitian-penelitian terdahulu. Terlebih karena adanya hasil yang berbeda dari penelitian terdahulu yaitu variabel lingkungan wajib pajak, sosialisasi, dan kepercayaan pada pemerintah yang tidak berpengaruh signifikan membuat peneliti termotivasi untuk menguji kembali dengan topik kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Selain itu, diharapkan penelitian ini juga dapat membantu memberikan solusi untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Penelitian ini juga menggunakan subjek penelitian pada wajib pajak di Kalurahan Caturtunggal Kabupaten Sleman. Dasar pemilihan subjek penelitian karena peneliti melihat adanya, tunggakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) yang sangat tinggi di Kabupaten Sleman, meskipun pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya. Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga merupakan faktor lain yang diduga memengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak. Ini dikarenakan adanya kasus korupsi pejabat Kalurahan Caturtunggal. Kejadian ini menarik perhatian karena mencerminkan lemahnya integritas aparatur

desa, yang seharusnya bertindak sebagai perpanjangan tangan dan contoh bagi masyarakat. Hal ini menjadi sorotan agar pemerintah dapat berkoordinasi yang lebih baik dalam pemungutan pajak. Berdasarkan masalah di atas, peneliti mengangkat judul “PENGARUH LINGKUNGAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI, DAN KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PBB-P2 DI KALURAHAN CATURTUNGAL KABUPATEN SLEMAN”

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah Lingkungan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kalurahan Caturtunggal Kabupaten Sleman?
2. Apakah Sosialisasi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kalurahan Caturtunggal Kabupaten Sleman?
3. Apakah Kepercayaan pada Pemerintah berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kalurahan Caturtunggal Kabupaten Sleman?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris dengan menggabungkan beberapa variabel independen yang diambil dari penelitian-penelitian terdahulu yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB-P2 yaitu, lingkungan wajib pajak, sosialisasi, dan kepercayaan pada pemerintah serta diharapkan dapat memberikan solusi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 dengan menggunakan subjek penelitian yang berbeda yaitu Kalurahan Caturtunggal Kabupaten Sleman.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan menghasilkan manfaat secara teoritis, praktik, dan kebijakan:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan meningkatkan pengetahuan tentang pajak, terutama dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tentang faktor-faktor yang memengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan melihat pengaruh lingkungan wajib pajak, sosialisasi, dan kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Selanjutnya, diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan menjadi referensi dan pelengkap bagi peneliti berikutnya, terutama dalam bidang akuntansi perpajakan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi seperti masukan dan saran untuk wajib pajak PBB-P2 di Kalurahan Caturtunggal Kabupaten Sleman dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB-P2, seperti melakukan kegiatan sosialisasi secara berkelanjutan, penyuluhan, maupun publikasi melalui media sosial. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu memotivasi wajib pajak tentang kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).